

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan momentum yang memiliki makna tersendiri bagi umat Islam. Tidak hanya sebagai ritual keagamaan, haji memiliki semangat moral, spiritual dan intelektual bagi yang telah menunaikannya.¹ Haji adalah rukun Islam yang kelima, dan merupakan kegiatan ibadah yang dimaksudkan untuk mengunjungi tempat tertentu, yaitu Kabah di Mekah untuk melakukan ritual ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang diatur oleh syariat Islam.² Hukum ibadah haji adalah wajib dilakukan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat dan hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Jika ingin melakukan ibadah haji kedua dan seterusnya, hukumnya tidak lagi menjadi wajib, melainkan sunah, kecuali jika dilakukan karena nazar, maka hukumnya wajib.³ Hukum ibadah haji wajib sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Ali 'Imran (3) ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*⁴

¹ Abu Yazid Adnan Quthny, "Akad Kerjasama dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2: 1 (2021): 1-18.

² Zunaida Sitorus, "Perancangan Aplikasi Tata Cara Melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh Berdasarkan Syariat Islam Berbasis Android," *Jurnal Pionir* 2: 5 (2018): 61-69.

³ Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 65.

⁴ QS. Ali 'Imran (3): 97. Lihat Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 92.

Di dalam ayat tersebut Allah SWT mewajibkan haji kepada umat Islam yang mampu, mampu di sini dalam artian memiliki biaya untuk melakukan perjalanan ke Mekah, sehat jasmani dan rohani, serta aman dalam melakukan perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan, tidak terhalang oleh karena tidak ada kuota atau karena kecelakaan.⁵

Adapun umrah tidak jauh berbeda dengan haji, yaitu kegiatan ibadah yang dimaksudkan untuk mengunjungi tempat tertentu, yaitu Kabah di Mekah untuk melakukan ritual ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang diatur oleh syariat Islam. Dasar hukum umrah terdapat di dalam surat al-Baqarah (2) ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.*⁶

Umrah dan haji adalah dua jenis ibadah yang keduanya sama-sama dilakukan di Mekah. Namun, antara haji dan umrah terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam rukun umrah tidak ada wukuf, serta waktu pelaksanaan ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja kecuali saat wukuf di Arafah dan pada tanggal 10-13 Dzulhijjah. Tidak ada perbedaan dalam hukum haji dan umrah, karena umrah yang dilakukan pertama kali dan karena nazar hukumnya adalah wajib, sedangkan umrah yang dilakukan untuk kedua kali dan seterusnya adalah sunah seperti halnya hukum haji. Perbedaan lain terletak pada hal-hal yang diwajibkan dalam umrah dan haji, di mana dalam umrah hanya wajib ihram dari Miqat, sedangkan dalam haji ada ihram dari Miqat, mabit di Muzdhalifah, mabit di Mina, melontar 3 jamrah, dan tawaf wada' bagi yang akan meninggalkan Mekah.⁷

Ibadah haji dan umrah tidak hanya dilakukan oleh umat Islam yang ada di Arab Saudi, seluruh umat Islam yang mampu yang berasal dari negara-negara lain di dunia, termasuk dari Indonesia pun melakukan ibadah haji dan

⁵ Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, 65-66.

⁶ QS. Al Baqarah (2): 196. Lihat Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

⁷ Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, 61-63, &

umrah. Adapun Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di antara negara-negara lain di luar Arab Saudi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Menurut data *World Population Review* tahun 2021 terdapat 209.120.000 juta atau sekitar 87,3% dari total penduduk Indonesia adalah beragama Islam.⁸ Tercatat, pada tahun 2019 sebanyak 231 ribu jemaah diberangkatkan ke tanah suci,⁹ dan pada tahun 2020 Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah, akan tetapi keberangkatan jemaah terpaksa dibatalkan karena telah terjadi pandemi COVID-19 melanda dunia dan masih berlangsung sampai saat ini.¹⁰ Di antara jemaah Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji, hanya jemaah asal Indonesia yang tinggal di Arab Saudi sebelum pandemi yang dapat melaksanakannya.¹¹ Adapun penyelenggaraan ibadah umrah dihentikan sejak 27 Februari 2020 dan dibuka kembali pada 4 Oktober 2020 untuk jemaah dari Arab Saudi dan jemaah yang berasal dari luar Arab Saudi melaksanakan ibadah umrah mulai 1 November 2020.¹²

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 jo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji terbagi menjadi dua macam, yaitu reguler dan khusus, di mana penyelenggaraan ibadah haji reguler menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan yang khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah mendapat izin dari Menteri. Adapun penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah biro perjalanan wisata atau

⁸ <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country>. Diakses 5 April 2021.

⁹ “5 Negara dengan Kuota Haji Terbanyak di Seluruh Dunia,” *CNN Indonesia*, 2 April 2020. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200401173153-120-489281/5-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-di-seluruh-dunia/2>. Diakses 3 November 2020.

¹⁰ “Batalkan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020, Komnas Haji dan Umrah Apresiasi Kemenag,” <https://haji.kemenag.go.id/v4/batalkan-keberangkatan-jemaah-haji-tahun-2020-komnas-haji-dan-umrah-apresiasi-kemenag>. Diakses 6 April 2021.

¹¹ Syamsul Ashar, “Arab Saudi Bolehkan Pelaksanaan Ibadah Haji 2020, Ini Persyaratannya,” *Kontan.co.id*, 23 Juni 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/arab-saudi-bolehkan-pelaksanaan-ibadah-haji-2020-ini-persyaratannya>. Diakses 6 April 2021.

¹² “Arab Saudi Umumkan Umrah Bisa Dimulai Lagi Mulai 4 Oktober, Indonesia akan Prioritaskan Jemaah Yang Tertunda Berangkat,” *BBC NEWS Indonesia*, 23 September 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54264419>. Diakses 6 April 2021.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah memiliki izin dari Menteri.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak hanya menyangkut persoalan ibadah, namun di dalamnya juga terkait dengan muamalah, di mana muamalah adalah aturan yang mengatur tentang hubungan sesama manusia, termasuk di dalamnya adalah jual beli, sewa-menyewa dan perserikatan.¹³ Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kegiatan perekonomian yang didasarkan pada hukum-hukum syar'i. Adapun menurut Eka Sakti Habibullah bahwa yang dimaksud dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan pokok tentang ekonomi yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadis. Kegiatan ekonomi syariah yang pelaksanaannya menganut prinsip syariah di antaranya adalah bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan bisnis syariah adalah segala aktivitas jual beli yang jumlah kepemilikan atas harga barang atau jasanya tidak dibatasi, akan tetapi cara memperoleh dan menggunakannya terbatas, yaitu mendapat dan menggunakannya harus menggunakan cara-cara yang halal.¹⁵

Salah satu yang termasuk di dalam bisnis syariah adalah bisnis travel haji dan umrah, di mana bisnis travel haji dan umrah ini mulai populer pada tahun 2003. Pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan aturan yang mengharuskan biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan travel yang ada di Arab Saudi. Dengan dikeluarkannya aturan tersebut, maka dapat mempermudah perusahaan baru dalam menjalankan bisnisnya.¹⁶ Terdapat sejumlah 357 penyelenggara ibadah haji

¹³ Agung Sasongko, "Mengenal Muamalah," *Republika*, 9 Oktober 2019. <https://republika.co.id/berita/pz45nd313/mengenal-muamalah>. Diakses 6 April 2021.

¹⁴ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5: 09 (2017): 691-710.

¹⁵ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan* (Medan: Perdana Publishing, 2013), 11-12.

¹⁶ "Keuntungan Bisnis Travel Haji & Umrah Menggiurkan," *Sindonews*, 9 Mei 2012. <https://ekbis.sindonews.com/berita/626715/33/keuntungan-bisnis-travel-haji-umrah-menggiurkan?showpage=all>. Diakses 11 Februari 2020.

khusus¹⁷ dan 1.313 penyelenggara perjalanan ibadah umrah terdaftar di Kementerian Agama RI.¹⁸ Di antara PIHK dan PPIU yang terdaftar di Kementerian Agama RI, salah satunya adalah PT Armindo Jaya Tur, di mana salah satu cabangnya berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

PT Armindo Jaya Tur merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa dan berkantor pusat di Padang, Sumatera Barat.¹⁹ PT Armindo Jaya Tur merupakan salah satu dari penyelenggara ibadah haji khusus yang telah mendapat izin menteri²⁰ dan telah terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi.²¹

Agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berjalan dengan baik, maka penyelenggara ibadah haji dan umrah perlu memerhatikan pelayanan terhadap jemaah. Di mana pelayanan atau jasa menurut Fred Luthans dalam Moenir yang dikutip oleh Novi dan Adil adalah suatu proses untuk memenuhi kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang terkait dengan berbagai usaha yang dilakukan orang lain untuk mencapai tujuannya. Adapun menurut Gonroos, yaitu sebuah aktivitas yang sifatnya tidak kasat mata yang terjadi karena terdapat interaksi antara konsumen dengan penyedia layanan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dilayani.²²

Pelayanan dalam Hukum Ekonomi Syariah termasuk ke dalam akad ijarah. Secara bahasa, ijarah diartikan sebagai jual beli manfaat.²³ Akad ijarah adalah akad di mana hak guna (manfaat) atas suatu barang itu berpindah selama waktu yang disepakati dan ada pembayaran upah, tanpa berpindahnyanya

¹⁷

<https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/default/files/2021-01/PIHK%20AKTIF%20PER%2001%20JANUARI%202021.pdf>. Diakses 6 April 2021.

¹⁸ <https://simpu.kemenag.go.id/home/travel>. Diakses 6 April 2021.

¹⁹ Dokumen PT Armindo Jaya Tur Kuningan

²⁰ <https://www.armindotravel.co.id/>. Diakses 3 November 2020.

²¹ <https://simpu.kemenag.go.id/home/travel?keywords=armindo>. Diakses 3 November 2020.

²² Novi Yanti dan Adil Fadillah, "Tinjauan atas Kualitas Pelayanan Customer Service Pada PT. Sanprima Sentosa," 7. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:vUEToFD1quYJ:scholar.google.com/+Tinjauan+Atas+Kualitas+Pelayanan+Customer+Service+Pada+PT.+Sanprima+Sentosa&hl=id&as_sdt=0,5. Diakses 15 Februari 2020.

²³ Yulia Hafizah, "Konsep Ijarah dalam Tinjauan Hadis dan Relevansinya terhadap Pengembangan Ekonomi," 1. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:3GeZaRYnqscJ:scholar.google.com/+Konsep+Ijarah+Dalam+Tinjauan+Hadis+dan+Relevansinya+Terhadap+Pengembangan+Ekonomi&hl=id&as_sdt=0,5. Diakses 2 Februari 2021.

kepemilikan atas barang tersebut.²⁴ Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan. Pelayanan haji dan umrah yang disediakan oleh penyedia jasa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah termasuk dalam pekerjaan. Oleh karena itu, akad atas pelayanan haji dan umrah tersebut merupakan akad ijarah atas pekerjaan.

Pelayanan yang ditawarkan oleh PT Armindo Jaya Tur Kuningan dalam penyelenggara ibadah haji dan umrah di antaranya adalah meliputi tiket, penginapan, manasik teori dan praktik, dan perlengkapan umrah. Selain itu, PT Armindo Jaya Tur Kuningan juga memfasilitasi pembuatan paspor, penjemputan dan pengantaran jemaah sampai ke rumah. Pada tahun 2019 sampai Januari 2020 terdapat 72 orang melaksanakan akad dengan PT Armindo Jaya Tur Kuningan.²⁵

Bertindak sebagai penyedia jasa, PT Armindo Jaya Tur Kuningan menawarkan berbagai program kepada calon jemaahnya yang di dalamnya juga mencantumkan berbagai fasilitas-fasilitas pelayanan yang akan diberikan kepada jemaah. Meskipun bertindak sebagai PIHK, PT Armindo Jaya Tur Kuningan belum pernah memberangkatkan jemaah haji khusus, namun tetap membuka pelayanan bagi calon jemaah yang berniat mendaftar ibadah haji khusus melalui travel tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan akadnya, akad hanya dilaksanakan secara lisan, lalu mengisi formulir yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang secara tidak langsung justru mengisi formulir adalah salah satu bentuk perjanjian tertulis. Selain itu, meskipun di tengah pandemi COVID-19 PT Armindo Jaya Tur Kuningan tetap membuka pendaftaran bagi calon jemaah yang ingin melakukan ibadah umrah maupun haji khusus. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pelayanan Haji dan Umrah di PT Armindo Jaya Tur Kuningan pada Tahun 2019 dan 2020 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000

²⁵ Dokumen PT Armindo Jaya Tur Kuningan

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini adalah manajemen haji dan umrah (PT Armindo Jaya Tur Kuningan)

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu upaya memberikan gambaran terkait pelaksanaan akad ijarah dalam pelayanan haji dan umrah dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang akan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas, maka pembatasan masalah penelitian hanya mencakup pada pelaksanaan akad ijarah pada pelayanan haji dan umrah di PT Armindo Jaya Tur Kuningan pada tahun 2019 dan 2020 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan akad ijarah pada pelayanan haji dan umrah di PT Armindo Jaya Tur Kuningan pada Tahun 2019 dan 2020?
- b. Bagaimana pelaksanaan akad ijarah pada pelayanan haji dan umrah di PT Armindo Jaya Tur Kuningan pada Tahun 2019 dan 2020 menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akad ijarah pada pelayanan haji dan umrah di PT Armindo Jaya Tur Kuningan pada Tahun 2019 dan 2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akad ijarah pada pelayanan haji dan umrah di PT Armindo Jaya Tur Kuningan pada Tahun 2019 dan 2020 menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan, serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang masalah manajemen haji dan umrah, serta tentang akad yang digunakan antara penyelenggara ibadah haji dan umrah dengan jemaah di PT Armindo Jaya Tur.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan bagi PT Armindo Jaya Tur dalam pelaksanaan akad pada pelayanan haji dan umrah, sehingga pelaksanaan akad akan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak karena akad didasarkan pada hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari unsur plagiasi dan pengulangan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, skripsi Naeli Nur Fadhilah yang berjudul “Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah antara KBIH dan Jama’ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto Perspektif Hukum Islam”, mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2018. Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan umrah di KBIH Muhammadiyah telah berjalan dengan baik. Adapun akad dalam pelaksanaan bimbingan ibadah umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto menggunakan akad ijarah, dan jenis akadnya adalah akad atas pekerjaan karena objek sewa atas akadnya berupa pekerjaan.

²⁶ Antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini mengandung perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah terletak pada tempat

²⁶ Naeli Nur Fadhilah, “Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah antara KBIH dan Jama’ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto Perspektif Hukum Islam,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018).

penelitian dan kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Adapun persamaannya adalah tentang masalah penelitian, yaitu membahas tentang akad ijarah dalam pelayanan ibadah umrah.

Kedua, skripsi Danya Maharani yang berjudul “Analisis Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji dan Umrah terhadap Calon Jemaah menurut Akad *Ijārah Bi Al ‘Amal*”, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan jemaah dilakukan secara lisan dan menggunakan surat kuasa, di mana tanggung jawab perusahaan atas jemaah dimulai sejak pembayaran *down payment* (DP) sampai jemaah tiba di tanah air. Akad ijarah dalam manajemen travel telah sesuai dengan akad ijarah sebagaimana dalam fikih muamalah, serta rukun dan syaratnya telah terpenuhi.²⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini membahas tentang tanggung jawab manajemen travel haji dan umrah terhadap calon jemaah menurut akad ijarah atas pekerjaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pelaksanaan akad ijarah pada pelayanan haji dan umrah. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang manajemen haji dan umrah.

Ketiga, skripsi Dzul Kifli yang berjudul “Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah PT Patuna Tour dan Travel”, mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dalam bentuk deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PT Patuna Tour dan Travel telah memberikan pelayanan yang baik yang dibuktikan dengan respon dan kenyamanan yang dialami oleh para jemaah mulai dari pemberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Hal tersebut didukung oleh para karyawan yang berkualitas dan alat teknologi yang memadai sehingga dapat mengetahui keadaan negara yang dituju, yaitu Arab Saudi. Namun, meskipun telah terbukti pelayanannya baik, namun PT Patuna Tour dan Travel terkadang masih mengalami sedikit kendala, seperti jemaah

²⁷ Danya Maharani, “Analisis Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji Dan Umrah terhadap Calon Jemaah menurut Akad *Ijārah Bi Al ‘Amal*,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020).

yang kurang paham mengenai masasik, dan usia lanjut, sehingga memerlukan pembimbing yang berkualitas.²⁸ Dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbedaan yang terletak pada topik yang dibahas, yaitu mengenai akad ijarah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelayanan haji dan umrah.

Keempat, jurnal Feni Oktaviani yang berjudul “Relevansi Akad Ijarah pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad ijarah tepat digunakan dalam produk pembiayaan umrah. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan skema pembiayaan umrah dan tidak ditemukan kendala yang bisa menjadi sebab akad ijarah ini batal, karena produk pembiayaan umrah ini didasarkan pada Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.²⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait masalah yang dibahas. Penelitian ini membahas tentang relevansi akad ijarah pada produk pembiayaan umrah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pelaksanaan akad ijarah pada pelayanan haji dan umrah. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang akad ijarah.

Kelima, jurnal Indah Fitriana Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *perspektif supling*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak terdapat sisi keharaman yang ada di dalam bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) pada program pembiayaan tersebut, maka program yang ditawarkan tersebut tidak melanggar aturan-aturan di dalam hukum

²⁸ Dzul Kifli, “Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah PT Patuna Tour dan Travel,” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

²⁹ Feni Oktaviani, “Relevansi Akad Ijarah pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam,” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 3: 2 (2018): 110-131.

Islam.³⁰ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini membahas tentang pembiayaan haji dan umrah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang pelayanan haji dan umrah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang haji dan umrah.

Keenam, jurnal Maizul Imam dan Rio Satria yang berjudul “Dinamika Formulasi Akad terhadap Pengelolaan Dana Haji di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa persoalan formulasi akad dalam pengelolaan dana haji di Indonesia masih dalam polemik dan persoalan ini perlu untuk dibahas lebih dalam untuk menentukan formulasi akad yang tepat untuk digunakan.³¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana haji, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pelayanan haji dan umrah. Adapun persamaannya adalah keduanya membahas tentang akad dalam penyelenggaraan haji.

Ketujuh, jurnal Danis Amwalul Fikri yang berjudul “Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan jenis pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan akad ijarah pada produk pembiayaan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, di mana pada setiap produk di KSPPS telah diterapkan Fatwa DSN-MUI dan selalu dalam pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah.³² Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini membahas tentang produk pembiayaan porsi haji, sedangkan penelitian yang dilakukan

³⁰ Indah Fitriana Sari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta,” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 5: 1 (2015): 93-117.

³¹ Maizul Imam dan Rio Satria, “Dinamika Formulasi Akad terhadap Pengelolaan Dana Haji di Indonesia,” *AL HURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 3: 2 (2012): 141-152.

³² Danis Amwalul Fikri, “Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI,” *Serambi* 1: 2 (2019): 45-54.

penulis membahas tentang pelayanan haji dan umrah. Adapun persamaannya adalah keduanya membahas tentang pelaksanaan akad ijarah.

E. Kerangka Pemikiran

Akad ijarah adalah akad yang digunakan dalam hal sewa menyewa baik barang ataupun jasa. Akad ijarah terdiri dari dua macam, yaitu ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan. Akad ijarah atas manfaat (benda) atau ijarah *al- 'ain* adalah akad ijarah yang kontraknya berkaitan dengan suatu benda yang telah ditentukan, sedangkan akad ijarah atas pekerjaan (jasa) atau ijarah *al- dzimmah* adalah akad ijarah yang kontraknya berkaitan dengan jasa yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa.³³ Akad ijarah sah dilakukan apabila memenuhi rukun dan syarat ijarah sebagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah, di mana dalam penelitian ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Di dalam fatwa tersebut disebutkan, bahwa yang termasuk dalam rukun dan syarat ijarah di antaranya adalah *pertama*, sighat ijarah, yaitu *ijab* dan *qabūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik verbal atau bentuk lainnya. *Kedua*, para pihak terdiri dari pemberi sewa atau jasa dan penyewa atau pengguna jasa. *Ketiga*, objek akadnya adalah manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.

Akad ijarah berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah karena penyelenggara merupakan pemilik jasa yang menyediakan jasa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah haji maupun umrah ke Mekah. Sehingga akad dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk dalam pelayanannya menggunakan akad ijarah.

Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Seraden, yang dimaksud dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan umrah. Adapun penyelenggaraan ibadah haji dan

³³ <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>. Diakses 18 Maret 2021.

umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan Perlindungan bagi jemaah sehingga dapat menjalankan ibadah sesuai ketentuan syari'at Islam. Selain itu, tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam kegiatan tersebut.³⁴

Baik ibadah haji maupun umrah, keduanya melibatkan jumlah jemaah yang tidak sedikit. Kegiatan yang dilakukan pun dilakukan di dua tempat, yaitu di Indonesia dan di Arab Saudi. Tata kelola dan sistem penyelenggaraan ibadah yang kompleks dan saling terkait sangat diperlukan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu UU Nomor 17 Tahun 1999 jo Nomor 13 Tahun 2008³⁵ jo UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang di atur di dalam UU tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, meliputi layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lainnya yang diperlukan oleh jemaah.

Pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tersebut tetap berjalan seperti biasanya pada tahun 2019 dan pada periode awal tahun 2020 sebelum penyelenggaraan ibadah umrah terpaksa dihentikan mulai 27 Februari tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Sedangkan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan akan tetapi jemaahnya dibatasi, dan hanya jemaah asal Arab Saudi dan jemaah dari negara lain yang tinggal di Arab Saudi sebelum pandemi yang boleh melakukan ibadah haji. Pelaksanaannya pun harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, serta menggunakan masker dan *face shield*. Selain itu, jumlah jemaah yang melaksanakan ibadah haji pun dibatasi hanya 1.000 orang saja dan berusia di bawah 65 tahun.³⁶ Dapat dipahami bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan

³⁴ <https://lampung.kemenag.go.id/news-517359-.html>. Diakses 22 April 2021.

³⁵ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya," *Kajian* 20: 3 (September 2015): 201-218.

³⁶ Jihad Akbar, "Rangkaian Ibadah Haji 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Telah Dimulai," *Kompas*, 30 Juli 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/30/060500165/rangkaian-ibadah-haji-2020-di-tengah-pandemi-covid-19-telah-dimulai?page=all>. Diakses 23 April 2021.

manusia, di mana tiap-tiap kegiatan manusia dibatasi untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu upaya menggambarkan fakta, data, atau objek penelitian secara kualitatif, bukan berupa angka, akan tetapi berupa ungkapan kata-kata melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.³⁷

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh, dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya, disebut sebagai data asli atau data baru yang kekinian.³⁸ Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, teknik yang digunakan dapat melalui observasi atau wawancara dengan narasumber.³⁹ Subjek penelitian yang menjadi narasumber adalah pengurus dan jemaah haji dan/atau umrah PT Armindo Jaya Tur Kuningan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya.⁴⁰ Data

³⁷ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), 43.
https://books.google.co.id/books?id=NDg9rcOjHUMC&pg=PA43&dq=deskriptif+kualitatif&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjW8f7Ao5_vAhUIOSsKHS85BQkQ6AEwA3oECAAQA#v=onepage&q=deskriptif%20kualitatif&f=false. Diakses 8 Maret 2021.

³⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

³⁹ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA), 2017), 95.

⁴⁰

https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/91050/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1.

sekunder merupakan pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data dan mendukung data primer, sehingga data yang primer yang telah diperoleh tidak diragukan.⁴¹ Data sekunder bersumber dari catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, situs Web, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.⁴²

3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data guna melengkapi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara pewawancara dan narasumber secara langsung dengan tujuan tertentu. Menurut Nazir sebagaimana dikutip Hardani, dkk, mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan melalui proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan alat panduan wawancara untuk tujuan penelitian.⁴³

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada sebelumnya.⁴⁴ Dokumen yang diperlukan dapat berupa *memorabilia* atau korespondensi, atau berupa audiovisual.⁴⁵ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber utama adalah buku-buku Fikih Muamalah, kitab-kitab fikih, dan dokumen yang diperoleh di lapangan.

⁴¹ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, 95.

⁴²

https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/91050/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1.

⁴³ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 137-138.

⁴⁴ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 149.

⁴⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 111.

4. Teknik Validitas Data

Data yang dikumpulkan adalah modal awal yang sangat berharga dalam suatu penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Data memiliki posisi yang sangat besar di dalam penelitian, sehingga keabsahan data menjadi sangat vital. Jika data yang dikumpulkan salah, maka kesimpulan yang dihasilkan pun salah begitupun sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Keabsahan data inilah yang dikenal dengan validitas data.⁴⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, valid memiliki arti menurut cara yang semestinya, berlaku, dan sah. Teknik validitas data berarti suatu cara yang ditempuh untuk menentukan apakah suatu data itu sah atau tidak.

Menurut Eri Barlian dalam bukunya, sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Tidak hanya tepat, tapi data yang dihasilkan dari suatu alat ukur yang baik harus memberikan gambaran yang cermat atas data tersebut. Yang dimaksud cermat dalam hal ini adalah alat ukur tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan pada hal-hal yang sangat kecil di antara subjek yang satu dengan yang lain.⁴⁷

Adapun teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengecek kebenaran atas data atau informasi yang dikumpulkan dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat penelitian melakukan pengumpulan dan analisis data. Triangulasi menurut Norman K. Denkin meliputi 4 (empat) hal, di

⁴⁶ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif," 54. [Http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf](http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf). Diakses 20 April 2021.

⁴⁷ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), slide 77.

antaranya adalah triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.⁴⁸

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah mencari kebenaran informasi melalui sumber yang berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, akan ditanyakan kepada narasumber lain yang masih berkaitan.

Sedangkan yang dimaksud dengan triangulasi metode adalah membandingkan data yang diperoleh melalui metode yang berbeda. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dibandingkan dengan dokumen yang ada untuk memperoleh kebenaran yang utuh atas informasi tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan yang sistematis terhadap data yang dikumpulkan agar memudahkan peneliti untuk menjelaskan temuannya. Analisis data bertujuan untuk menjadikan data yang diperoleh agar mudah dipahami, sehingga penemuan yang dihasilkan dapat dikomunikasikan kepada orang lain, serta meringkas data untuk memperoleh kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan atau penyusunan data, dan data tersebut ditafsirkan secara deskriptif. Analisis deskriptif dapat bersifat memberi gambaran reflektif atau komparatif dengan cara membandingkan dengan kasus atau fenomena tertentu.⁴⁹ Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data kualitatif berbasis komputer, yaitu aplikasi Nvivo 11.⁵⁰

⁴⁸ <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses 18 April 2021.

⁴⁹ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, 103, 111.

⁵⁰ Aziz Reza Randisa dan Achmad Nurmandi, "Analisis Konten Media Sosial Twitter Sarana Pendidikan di Indonesia Studi Kasus Ruang Guru," *Jurnal Tata Sejuta* 6: 2 (September 2020): 613-623.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi akan tersusun atas lima bab, di antaranya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya berisi tentang gambaran umum atas hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, untuk kemudian ditarik menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Selain itu, di dalam Bab I juga meliputi tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai peta bahasan penelitian.

Bab II Kajian Teori, berisi konsep dasar mengenai pelaksanaan akad ijarah pada pelayanan haji dan umrah di PT Armino Jaya Tur Kuningan pada tahun 2019 dan 2020, yang di dalamnya meliputi: konsep akad ijarah, konsep pelayanan haji dan umrah, dan konsep Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Kondisi Objek Penelitian, di dalamnya berisi pemaparan mengenai gambaran umum profil PT Armino Jaya Tur Kuningan yang menjadi lokasi penelitian, di dalamnya juga akan memaparkan proses transaksi ijarah, dan pelayanan terhadap jemaah di dalam dan di luar negeri. Serta pemaparan mengenai kondisi pelaksanaan haji dan umrah pada tahun 2019 dan 2020.

Bab IV Hasil Penelitian, di dalamnya berisi uraian atas data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah menggunakan teori-teori yang dijelaskan dalam kajian teori dan dilengkapi dengan pandangan peneliti atas temuan tersebut.

Bab V Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan, serta mengemukakan saran atau rekomendasi yang penting yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap masalah penelitian demi kebaikan masyarakat atau penelitian selanjutnya.